
Telaah Kritis Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender Dalam Perkawinan

Jhon Alwi Situngkir

Fakulta Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis: jhonalwiis@gmail.com

Abstract: *The Compilation of Islamic Law consists of three books, namely book I on marriage, book II on inheritance, book III on endowments explained in Article 83. The Compilation of Islamic Law requires wives to organize household affairs is discrimination against gender, domestication of women causes unproductivity and marginalization of women from their essence as human beings. Fulfillment of political, economic, citizenship, education rights, and roles in the household must be fulfilled. And the division of husband and wife roles in the public and domestic environments is carried out through deliberation which leads to gender role justice. Gender justice in the household can be realized as long as men (husbands) can treat their wives and children fairly.*

Keywords: *Article 28 KHI, Justice, Gender*

Abstrak: Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan, buku ke III tentang perwakafan dijelaskan dalam Pasal 83 Kompilasi hukum Islam mewajibkan isteri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga merupakan diskriminasi terhadap gender, domestikasi perempuan menyebabkan ketidakproduktifan dan peminggiran perempuan dari hakikatnya sebagai manusia. Pemenuhan hak politik, ekonomi, kewarganegaraan, pendidikan, serta peran dalam rumah tangga harus dipenuhi. Dan pembagian peransuami isteri dalam lingkungan publik maupun lingkungan domestik dilakukan secara musyawarah yang berujung pada keadilan peran dalam gender. Keadilan gender dalam rumah tangga dapat terwujud selama laki-laki (suami) dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Kata kunci: Pasal 28 KHI, Keadilan, Gender

1. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang adil, dimana ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam al-Qur'an selalu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* sangat memperhatikan keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Begitupun dalam keluarga, Islam sangat menjunjung keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perkawinan sebagai awal dari rumah tangga merupakan pintu gerbang yang mengandung kesakralan untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Setiap keluarga pasti memiliki *maqasid* (tujuan) yang ingin dicapai, yaitu mencapai keluarga yang adil dan sejahteranya di dalam anggotanya.

Kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, namun untuk mencapai hal yang demikian itu, sikap saling mengerti satu sama lain sangatlah diperlukan, dengan menempatkan diri pada perannya masing-masing. Suami dan isteri harus mengerti dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus dilakukan secara adil dan proporsional sehingga bangunan keluarga yang diharapkan dapat mewujudkan

cita-cita keluarga yang harmonis. Konsekuensi dari suatu perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan dijalankan sebagaimana mestinya

Kewajiban isteri merupakan hak yang harus diperoleh suami, begitupun sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak yang harus diperoleh isteri. Dalam konstruk budaya pada saat ini, sebagian besar laki-laki merupakan seorang kepala rumah tangga yang bertugas sebagai pencari nafkah dan perempuan (isteri) merupakan ibu rumah tangga yang bekerja memenuhi sebagai kebutuhan rumah tangga dan menjalankan segala urusan rumah tangga sebaik mungkin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang kewajiban seorang isteri diatur dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban Suami Isteri khususnya bagian keenam tentang Kewajiban isteri pasal 83, sebagai berikut :¹

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tanggasehari-hari dengan sebaik-baiknya.²

Konstruksi sosial yang dibentuk tentang sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan merupakan persoalan sosial yang menyita perhatian di kalangan peneliti gender dan juga di kalangan masyarakat. Dalam cara pandang gender menjelaskan bahwa gender tidak hanya persoalan laki-laki ataupun perempuan tetapi merupakan relasi antara laki-laki dan perempuan yang merupakan kajian utama dalam cara pandang gender. Perjuangan mengangkat marwah perempuan sebagai manusia seutuhnya yang dilakukan oleh mereka (laki-laki atau perempuan) disebut sebagai kaum feminis. Kaum feminis lahir dengan mengusung isu gender bertujuan agar perempuan memperoleh perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan, baik dalam lingkup publik (politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan) dan juga lingkup domestik (rumah tangga). Terciptanya sistem baik secara struktur maupun kultur masyarakat yang menghargai keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*) adalah kepedulian kaum feminis. Oleh karena itu, mereka yang disebut sebagai kaum feminis menuntut adanya kesetaraan peran laki-laki dan perempuan di ranah publik maupun domestik.

¹ Deni Febrini, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 2

² Kompilasi Hukum Islam

Dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan berhadapan dengan dominasi agama dan budaya yang patriarkis. Dalam definisinya patriarki merupakan sistem struktur atau praktik sosial yang memberikan kewenangan kepada laki-laki untuk mendominasi, menekan dan mengeksploitasi perempuan. Hegemoni (dominasi) laki-laki terhadap perempuan terjadi pada badannya, seksualitasnya, pekerjaannya³, perannya dan statusnya dalam keluarga dan masyarakat. Patriarki inilah yang melahirkan norma sosial, hukum dan moral yang mengunggulkan laki-laki atas perempuan, sehingga perempuan tersubordinasi dan termarginalkan dari perannya

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman maupun doktrin yang sering digunakan dalam pemecahan masalah perlu melakukan reintepetasikhususnya pasal 83 yang perlu dikaji secara kritis agar dapat di reformasi. Karena Islam sebagai sebuah agama membawa ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesama manusiadan lingkungannya. Dalam konteks *adab*, Islam mengajarkan umatnya untuk kritis terhadap tradisi. Sikap kritis inilah yang melahirkan transformasi sosial. Tradisi diteliti dan diseleksi dengan ketat untuk dipertahankan tradisi yang baik. Islam menolak sikap yang tertutup dan absolut terhadap tradisi secara keseluruhan tanpa sikap kritis untuk melakukan kajian mendalam dan seleksi objektif untuk memilih baik dan buruk.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan Perundang-Undangan.yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Keadilan Gender dalam Perkawinan. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan pasar modal dan bahan hukum lainnya yang relevan.

³ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 5

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

a. Sistematika dan Isi Pokok Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan, buku ke III tentang perwakafan. Dalam rangka sistematisnya, masing-masing dalam buku tersebut terbagi dalam beberapa bab dan kemudian pada bab-bab tertentu terbagipula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam berbagai pasal. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 228 pasaldengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Aturan terbanyak adalah pada buku tentang perkawinan. Kemudian hukum kewarisan, dan paling sedikit adalah perwakafan, untuk lebih jelas berikut sitemtinya :

- 1) Buku I tentang Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal(pasal 1-170).
- 2) Buku II tentang Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal(pasal 171-214).
- 3) Buku III tentang Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal(pasal 215-228).

Hukum perkawinan di Indonesia dapat dianggap sebagai suatu sistem tersendiri mengingat cukup banyak peraturan yang berlaku bersumber pada Undang-undang No.1 Tahun 1974. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak bisa terlepas dari semua ketentuan itu Hukum kewarisan di Indonesia meski untuk umat Islam belum ada satu Undang-undang yang khusus berlaku, tetapi keberadaan hukum adat tentang warisan tidak dapat diabaikan dan keberadaan KHI tidak serta merta menyampingkan hukum adat tersebut. Begitu pula dengan Hukum Perwakafan, Indonesia telah memiliki PP No.28 Tahun 1997 yang memiliki kemiripan dengan yang termuat dalam KHI.⁴

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 merupakan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah aturan yang berada dibawah kedua produk hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam harus dihindari adanya pertentangan. Sedapat mungkin materi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan atau melampaui apa-apa yang diatur dalam kedua produk hukum tersebut.

⁴ Abdurrahman, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : BayumediaPublishing, 2003), 88-89

b. Studi Yuridis Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang kewajiban seorang isteri diatur dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban SuamiIsteri khususnya bagian keenam tentang Kewajiban isteri pasal 83, sebagai berikut :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tanggasehari-hari dengan sebaik-baiknya⁵

Jika melihat pasal tersebut, didalam ayat satu mungkin masih selarasdengan maksud keadilan gender, akan tetapi jika melihat ayat kedua secara tidak langsung terjadi bias gender yang seolah-olah urusan rumah tangga selalu dibebankan kepada kaum perempuan. Melihat kembali semangat Kompilasi Hukum Islam yang hadir sebagai pedomandalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, danperwakafan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya. Seharusnya KHI berdiri semoderat mungkin yangmenyambung relasi antara perempuan dan laki-laki. Maka dari itu perludilakukan kajian tentang konsep kewajiban Isteri dalam rumah tangga yang dimaksud Pasal 83 KHI.

Sedangkan jika kita lihat salah satu peraturan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)⁶ bab hak dan kewajiban suami-isteri yang dimaksudkan sebagai bentuk pensubordinasian terhadap kaum perempuan (isteri), antara lain :

- 1) Pasal 31 Ayat (1)
‘Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukansuami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat’.
- 2) Pasal pasal 31 Ayat (3)
‘Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga’.
- 3) Pasal 34
 - a) ‘Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya’. ‘Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya’.
 - b) Selanjutnya dalam kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak-hak dan

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewajiban suami-isteri⁷, diantaranya;

4) Pasal 79 ayat (1)

‘Bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan isteri ibu rumah tangga’.

5) Pasal 80 ayat (2)

‘Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya’.

6) Pasal 80 ayat (3)

‘Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya’.

7) Pasal 80 ayat (5)

‘Bahwa kewajiban-kewajiban suami akan gugur apabila isteri nusyuz’.

8) Pasal 83 ayat (2)

‘Bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya’

Jika melihat pasal diatas menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri menggambarkan bahwa adanya perbedaan status antara suami dan isteri khususnya dalam masalah hak dan kewajiban. Meski di dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam sudah ada upaya untuk menyegarkan kaum perempuan manakala konsep UUP dan KHI kita bandingkan dengan kitab-kitab fiqh konvensional yang lebih memarginalkan kaum perempuan. Namun demikian, didalam UUP dan KHI masih terdapat pasal-pasal yang belum menempatkan posisi perempuan (isteri) setara dengan kedudukan laki-laki (suami), atau dengan istilah lain pasal-pasal tersebut masih bias gender. Untuk membangun kebijakan yang ramah gender di Indonesia, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tidak lagi dilihat sebagai permasalahan di dalam keluarga, sekolah dan negara, tetapi sebagai sebuah permasalahan struktural dan kultural dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi, agar dapat dicapai kesetaraan gender diperlukan pembagian kerja, akses, dan mobilitas, tidak lagi dikaitkan dengan jenis kelamin, tetapi berdasarkan kualifikasi dan kemampuan⁸

Keadilan Gender dalam Perkawinan Berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam

a. Peran Isteri dalam Rumah Tangga

Kebanyakan wanita telah mengetahui bahwa masyarakat mengharapkan mereka menjadi isteri dan ibu dan hingga beberapa waktu yang lalu nilai-nilai yang dipegang

⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab XII

⁸ Deni Febrini *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)319.

kalangan kelas menengah mengharuskan wanita mengurus rumah tangga. Peran umum ini dipertahankan oleh banyak orang yang berumur lebih tua dan berpegangteguh pada tradisi yang mempertahankan bahwa menjadi isteri dan ibu yang baik membutuhkan seluruh tenaga seorang wanita

Di dalam islam, peranan seorang isteri memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang isteri yang baik. Pemahamannya, perkataannya dan kecenderungannya, semua ditujukan untuk mencapai kerinduan Allah SWT Tuhan semesta Alam. Ketika seorang isteri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya, hal itu adalah untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT sehingga dia (seorang isteri) berkeinginan untuk mengupayakannya.⁹

Kualitas seorang isteri seharusnya memenuhi sebagaimana yang disenangi oleh sang pencipta. Nya yang tersurat dalam surat Al-Ahzab. Seorang isteri muslimah adalah seorang wanita yang benar (dalam akidah), sederhana, sabar, setia, menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah, mempertahankan keutuhan (rumah tangga) dalam waktu susah dan senang serta mengajak untuk senantiasa ada dalam pujian Allah SWT.

b. Domestikasi Perempuan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “ Isteri Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Dalam narasi pasal tersebut isteri diwajibkan untuk mengatur keperluan rumah tangga sebaik mungkin. Keperluan rumah tangga dalam keluarga pada umumnya misalnya seperti, membersihkan rumah, masak dan menyiapkan makanan, merawat anak, mencuci, melayani suami, dan mengurus segala keperluan rumah tangga lainnya.

Ketika Isteri selalu ditempatkan didalam posisi domestik artinya ruang yang didapat lebih sempit dibanding dengan Suami. dalam wacana kajian gender sering digunakan istilah “versusisasi” pekerjaan laki-laki dan perempuan. Dalam setiap pertemuan gender selalu diulang-ulang bahwa ketidaksetaraan dimulai karena laki-laki berkerja disektor produktif dan perempuan gender selalu diulang-ulang bahwa ketidaksetaraan dimulai karena laki-laki berkerja disektor produktif dan perempuan disektor reproduktif, didalam arti laki-laki berkerja diluar rumah dan digaji dan dengan gaji itu ia bisa sewenang-wenang terhadap perempuan. Sementara isteri harus tinggal dirumah

⁹ Sri Suhandjati S (ed), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: GamaMedia, 2002), 72

mengerjakan pekerjaan di rumah dan tidak digaji atas pekerjaannya yang membuatnya berada dalam kondisi tawar yang relatif lemah terhadap suami.¹⁰ Melihat problem diatas dapat pembagian peran antara suami dan isteri adalah sebagai berikut:



Gambar 1

Dari bagan diatas memiliki penjabaran bahwa produktif adalah kemampuan dari seorang manusia atau sekelompok orang manusia untuk menghasilkan produk (sesuatu) yang bernilai (value) yang nampak (tangible, barang) maupun tidak nampak (intangible, jasa) bagi lingkungannya. Sedangkan reproduktif adalah memberikan nilai atas produk yang telah kehilangan nilainya misalnya kertas bekas dijadikan *recycle paper*, sampah botani dijadikan pupuk organik, tulang belulang ditambah jagung berkualitas jelek plus lain-lain kemudian dijadikan pakan ayam. Versus dari “produktif” dan “tidak produktif”, yaitu mereka yang tidak mampu menghasilkan produk yang bernilai bagi lingkungannya, entah karena bersangkutan *disabled*, atau mengalami kondisi sedemikian rupa sehingga tidak mampu berbuat yang produktif¹¹. Dalam praktek pembagian peran dalam rumah tangga masih banyak ditemui perempuan yang kurang produktif, entah karena konstruksi budaya yang terus menerus meniadakan perempuan dengan menempatkan perempuan selalu di wilayah domestik.

Ketika kita melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan bahwa “*setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali*”¹².

Ketentuan dalam pasal ini menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam

¹⁰ Hamidah, *Ontologi Membedah Pemikiran Tokoh Perempuan di Garis Depan*, (Jakarta: PMII, 2000), 67.

¹¹ Emmy Nurhayati, *Strategi Peningkatan Produktivitas*, IEJST Vol.2 No.1, 2018,

¹² Undang-Undang Dasar 1945

setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Namun, tidak sedikit dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya¹³.

4. KESIMPULAN

Pasal 83 Kompilasi hukum islam mewajibkan isteri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga merupakan diskriminasi terhadap gender, domestikasi perempuan menyebabkan ketidakproduktifan dan peminggiran perempuan dari hakikatnya sebagai manusia. Pemenuhan hak politik, ekonomi, kewarganegaraan, pendidikan, serta peran dalam rumah tangga harus dipenuhi. Dan pembagian peransuami isteri dalam lingkungan publik maupun lingkungan domestik dilakukan secara musyawarah yang berujung pada keadilan peran dalam gender. Keadilan gender dalam rumah tangga dapat terwujud selama laki-laki (suami) dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Terciptanya keadilan gender apabila hilangnya marginalisasi perempuan, penempatan perempuan pada subordinasi, *stereotype* perempuan, kekerasan (*violence*) baik verbal maupun fisik terhadap perempuan, beban kerja pada perempuan, kembalinya peran perempuan ke publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, D. (2015). *Islam dan gender*. Pustaka Pelajar.
- Harahap, Y. (2003). *Kedudukan dan kewenangan dan acara peradilan agama*. Sinargrafika.
- Ma'mur, J. (2015). *Rezim gender di NU*. Pustaka Pelajar.
- Nurhardianto, F. (2018). Sistem hukum dan posisi hukum di Indonesia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11.
- Nurhayati, E. (2018). Strategi peningkatan produktivitas. *IEJST*, 2(1).
- Rahman, B., & Abdul. (2003). *Peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia*. Bayu Media Publishing.
- Suhandjati, S. (2002). *Pemahaman Islam dan tantangan keadilan gender*. Gamamedia.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yusup, I. (2016). *Kekerasan pada perempuan*. Makalah Hak Asasi Manusia (HAM).

¹³ Ius Yusep, *Makalah HAM: Kekerasan terhadap perempuan*